

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI — KABUPATEN BOALEMO-2024

Kpt KPU NOMOR 543 TAHUN 2024, 5 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 121 ayat ( 1 ) dan Pasal 122 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wal ikota dan Wakil Walikota yang mengatur KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka, dan menuangkan hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon ke dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo 301/PL.02.3-BA/7502/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.

- Lamp : 5 hlm.